

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PELANGGARAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAYU
TANAM KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN SUMATERA BARAT**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.,
Neneng Oktarina, S.H., M.H.,

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PELANGGARAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAYU
TANAM KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN SUMATERA BARAT**

ABSTRAK

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) terhadap HET pupuk bersubsidi Nagari Kayu Tanam? 2) Bagaimana upaya perlindungan hak-hak petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Nagari Kayu Tanam? 3) Apa Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran HET dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) terhadap HET pupuk bersubsidi Nagari Kayu Tanam, Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hak-hak petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Nagari Kayu Tanam, Untuk mengetahui apa Sanksi yang diberikan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran HET dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer dan bahan sekunder, dapat disimpulkan bahwa:1) Pengawasan KP3 terhadap distribusi pupuk subsidi telah dilaksanakan dengan semestinya namun tujuan dari pengawasan tersebut belum tercapai secara maksimal sehingga upaya perlindungannya terhadap petani masi harus di tingkatkan lagi. (2) Upaya perlindungan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya melindungi petani dalam distribusi pupuk bersubsidi, Berdasarkan prinsip 6T penyaluran pupuk bersubsidi di Nagari Kayu Tanam mengenai tepat harga belum dikatakan efektif, (3) sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 30, dan Pasal 32 Permendag No. 04 Tahun 2023

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KP3, HET, Pupuk Bersubsidi